

PERUBAHAN – TATA LETAK TPS – PEMILU

2024

Kpt 4 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10/PL.01.2-BA/7309/2024 tentang Perubahan/Revisi Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Maros.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2023; PKPU No. 3 tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 tahun 2023.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, 10 Januari 2024